

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Poco-Poco adalah lagu ciptaan Arie Sapulette yang berkembang menjadi “budaya nasional”. Ketika Poco-Poco masih menjadi tren, Lily Greta Karmel memiliki ide untuk membuat Senam Poco-Poco Nusantara dan ia bekerja sama dengan koreografer Mamik Sutadji untuk membuat gerakan senam Poco-Poco. Hingga kini, lagu Poco-Poco banyak dipentaskan oleh Nanaku, grup musik baru buatan Rhony Sapulette yang merupakan pecahan dari Nanaku Group. Lily bersama FOKBI sampai sekarang rutin memberikan lokakarya dan mengadakan LSP2N memperebutkan Piala Ibu Negara setiap tahunnya. Puncaknya, bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), FOKBI berhasil mengadakan Poco-Poco GWR pada tanggal 5 Agustus 2018. Perkembangan Poco-Poco berjalan secara multilinear karena pihak musisi dan pihak federasi olahraga memiliki versi sejarah dan kerja-kerja pengembangan yang berjalan sendiri, dan perkembangan ini dapat dikatakan sebagai evolusi budaya karena memenuhi syarat-syarat evolusi yaitu memiliki berbagai varietas, usaha pewarisan, dan adanya persaingan.

Baik pihak musisi dengan pihak federasi olahraga juga memiliki agen masing-masing dalam mengembangkan Poco-Poco. Arie pernah tergabung dengan Nanaku Group yang menampilkan lagu Poco-Poco, yang kini diteruskan oleh Nanaku. Keluarganya bekerja sama dengan LMK Karya Cipta Indonesia

untuk menangani hak cipta sehingga mereka bisa mendapatkan royalti setiap tahunnya. Sementara itu FOKBI memiliki jejaring dengan pihak yang memiliki kuasa besar, yaitu pemerintah, sehingga mereka mendapat dukungan untuk mengadakan kompetisi tingkat nasional dengan memperebutkan Piala Ibu Negara dan bersama Kemenpora mengadakan hajatan tingkat internasional, yaitu Poco-Poco GWR. Prestasi yang dicapai FOKBI sangat kontras dengan kondisi Arie yang sedang sakit dan keluarganya kesulitan untuk membiayainya. Maka muncul dua masalah agensi, yaitu tindakan agen yang oportunistik yang dilakukan oleh FOKBI. Mengingat Poco-Poco berkembang secara multilinear dan kedua belah pihak memiliki klaim masing-masing mengenai sejarah Poco-Poco tanpa memiliki niat untuk menelusuri mana yang lebih tepat, muncul masalah agensi kedua yaitu asimetris informasi.

Analisis konstelasi menunjukkan bahwa pihak musisi dengan pihak federasi olahraga memiliki hubungan yang paling banyak muncul pada pelaksanaan Poco-Poco GWR. Namun, dari klaim para pejabat pemerintahan saat Poco-Poco GWR dan kondisi bahwa pihak keluarga Arie masih menerima royalti setiap tahunnya, muncul isu mengenai Poco-Poco sebagai kekayaan intelektual individual atau komunal.

Sikap agensi yang dipaparkan dalam bab sebelumnya terjadi karena kurangnya pemahaman budaya dan kekayaan intelektual secara holistik. Masing-masing agen terlalu fokus pada usaha dan programnya sendiri-sendiri dan terasa kurang menyadari bahwa masih ada agen lain yang punya peran besar dalam mengembangkan Poco-Poco. Tiap agen juga memiliki pandangan pribadi yang

cukup politis; ada yang cenderung mengabaikan agen lain untuk menguatkan posisinya dan supaya aktivitasnya berjalan dengan lancar, sehingga muncul rasa bahwa suatu agen merasa kurang diapresiasi oleh agen lain. Maka meski berjejaring, mereka berjalan sendiri-sendiri.

Cara kerja dari konstelasi agensi ini juga menyebabkan Poco-Poco memiliki banyak ketidakjelasan. Status hukum yang belum jelas menyebabkan perlindungan hukum dan tindak lanjut untuk promosi, “pelestarian” dan bagi orang-orang yang berkontribusi untuk Poco-Poco juga kurang jelas dan kurang merangkul semua pihak. Poco-Poco sebagai “budaya nasional” juga masih menjadi perdebatan karena setiap orang memiliki pendapat masing-masing mengenai kebudayaan dan pernyataan tersebut masih berdasar klaim pribadi. Meski demikian, hingga kini masyarakat masih meyakini bahwa Poco-Poco adalah salah satu produk kebudayaan yang dinikmati oleh seluruh Indonesia.

B. Saran

Masing-masing agensi harus menyadari bahwa Poco-Poco berkembang atas usaha dari berbagai pihak yang perlu diapresiasi. Bila diperlukan, tiap agensi perlu berkumpul bersama untuk membahas status Poco-Poco sebagai kekayaan intelektual individual atau komunal. Jika ingin menjadi milik pribadi, maka pemangku kepentingan harus menjalankan kewajibannya membayar royalti kepada pencipta lagu. Namun, jika ingin menjadi kekayaan intelektual komunal, maka tidak perlu lagi ada pembayaran royalti dan harus ada negosiasi lagi dengan

lembaga manajemen kolektif. Enteng menyebutkan bahwa pemegang hak cipta akan terus mendapatkan royalti hingga 70 tahun sejak lagu dirilis.

Mengingat Poco-Poco adalah “budaya” yang berkembang dari kekayaan intelektual individual, perlu ada semacam kompensasi bagi Arie sebagai pencipta lagu. Tidak harus dalam bentuk uang, layanan kesehatan seperti yang dilansir di Kompas (Pds, 2018) bisa menjadi salah satu kompensasi. Meski demikian, perlu ada pengawasan yang lebih ketat dan kejelasan pihak mana yang perlu memberi kompensasi, mengingat keluarga Arie belum menerima bantuan tersebut secara maksimal. Pembahasan bersama semestinya relatif mudah dilakukan mengingat hampir semua konstelasi agensi Poco-Poco berada di satu provinsi yang sama.

Belajar dari kasus *cajón* di Peru (Leon, 2009), perlu menjadi perhatian jika menjadi kekayaan intelektual komunal, status ini tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik pemerintah saja tapi juga mewadahi kepentingan pencipta lagu dan masyarakat yang menjadi inspirasi terbentuknya Poco-Poco. Maka perlu ada penelusuran lebih lanjut mengenai perkembangan Poco-Poco, status hukum yang sedang berlaku, dan dampaknya bagi masyarakat terutama dari kelas menengah ke bawah. Kasus *cajón* terasa memiliki kemiripan dengan Poco-Poco karena terpusat pada sosok atau kelompok tertentu; kasus *cajón* memiliki sosok María del Carmen Dongo, dengan grup musik Manomadera dan kasus Poco-Poco memiliki sosok Lily dengan FOKBI. Budaya sebaiknya bukan hanya menjadi tanggung milik golongan tertentu saja tetapi milik bersama; karena sesuai pendapat para ahli, budaya nasional semestinya menjadi kebanggaan seluruh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Rumawi. (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia. *Repertorium*, 10(1), 1–16.
<https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>
- Akbar, N. (2018). *Hak Cipta Tari Poco-Poco Perlu Dijaga Agar Tak Diklaim Negara Lain*. Infopublik.Id. <https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/432660/hak-cipta-tari-poco-poco-perlu-dijaga-agar-tak-diklaim-negara-lain>
- Almaliki, M. (2020). *Sejarah Tarian Poco-Poco yang Gerakannya Terinspirasi Senam TNI AD*. <https://era.id/sejarah/39698/sejarah-tarian-poco-poco-yang-gerakannya-terinspirasi-senam-tni-ad>
- Annuar, S. N. S. (2016). Goyang Denganku: Dari Indonesia ke Sabah. In *Lastik! Lontaran Batu-Batu Kerikil* (Issue December).
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17986.79045>
- Asyari, Y. (2018). *Ikut Pecahkan Rekor Dunia, Kapolri: Poco-poco Mantap Milik Indonesia*. Jawapos.Com. <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/0148076/ikut-pecahkan-rekor-dunia-kapolri-pocopoco-mantap-milik-indonesia>
- Batubara, T. (2022). Teori evolusi budaya dalam perspektif sejarah. *Jurnal Paradigma*, 3(1), 56–65.
- Bedickson, J., Muldoon, J., Liguori, E. W., & Davis, P. E. (2016). Agency Theory: Background and Epistemology. *Journal of Management History*, 22(4).
- Biro Humas Kementerian Pertahanan RI. (2018). *Guinness World Records Cetak Rekor Dunia Senam Poco-Poco Nasional Mahakarya Indonesia*.
<https://www.kemhan.go.id/2018/08/05/guinness-world-records-cetak-rekor-dunia-senam-poco-poco-nasional-yang-diikuti-6500-peserta.html>
- Brata, N. T. (2018). *Social Mobility and Cultural Reproduction of Javanese Descendant Community in Bangkok, Thailand*. 231(Amca), 602–605.
<https://doi.org/10.2991/amca-18.2018.167>
- Cotito, M. N. (2018). *From Black Invisibility to Afroperuvian Citizenship The Building Process of Black Political Subjectivity in Peru*. June.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. (2019). *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*.
- Herlina, N. (2020). Metode Sejarah. In *Satya Historika* (Vol. 110, Issue 9).
[http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages from Metode Sejarah Revisi Akhir](http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages%20from%20Metode%20Sejarah%20Revisi%20Akhir)

2020.pdf

- Heryanto, A. (2008). *Popular Culture in Indonesia* (A. Heryanto (ed.)). Routledge.
- Hulwa, R. A. (2018). *Poco-Poco Mendunia, Kemenkum: Ini Bagian Kekayaan Intelektual Komunal*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-4150744/poco-poco-mendunia-kemenkum-ini-bagian-kekayaan-intelektual-komunal>
- Islami, R. (2020). *Teori Evolusionisme Dilihat Dari Sudut Pandang Antropologi Hukum*. 10–27.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*. 56, 1–17.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). *konstelasi*. KBBI Daring. Retrieved May 1, 2023, from <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/konstelasi>
- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan, Mentalitet dan Pengetahuan*. PT Gramedia.
- Leon, J. F. (2009). National Patrimony and Cultural Policy: The Case of the Afroperuvian Cajon. In A. N. Weintraub & B. Yung (Eds.), *Music & Cultural Rights* (p. 313). University of Illinois Press.
- Lewens, T. (2015). *Cultural Evolution: Conceptual Challenges*. Oxford University Press.
- Lewenson, S. B., & McAllister, A. (2018). Learning the Historical Method: Step by Step. *Nursing Research Using Historical Methods*, 2012, 1–21. <https://doi.org/10.1891/9780826126184.0001>
- Library, U. (2023). *Finding Primary Sources for History Research: Home*. California State University. <https://csulb.libguides.com/primaryhist/home>
- Loots, E. (2019). Strings Attached to Arts Funding: Panel Assessments of Theater Organizations through the Lens of Agency Theory. *Journal of Arts Management Law and Society*, 49(4), 274–290. <https://doi.org/10.1080/10632921.2019.1617812>
- Ohlhorst, D., & Schön, S. (2015). Constellation Analysis as a Means of Interdisciplinary Innovation Research – Theory Formation from the Bottom Up. *Historical Social Research / Historische Sozialforschung*, 40(3).

- Pds. (2018, August 13). Langkah: Perawatan untuk Pencipta “Poco-poco.” *Kompas*, 9.
- Prosman, E.-J., Scholten, K., & Power, D. (2016). Dealing with defaulting suppliers using Behavioral Based Governance Methods : An Agency Theory Perspective. *Supply Chain Management: An International Journal*, 21(4).
- Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia. (2023). *Ki Komunal Indonesia*. <https://kik.dgip.go.id/page/detail/14848>
- Rachmawati, D. E., & Bantolo, M. W. (2020). Koreografi Kridha Manggala Karya Dwi Maryani. *Greget: Jurnal Pengetahuan Dan Penciptaan Tari*, 19(2), 106–115. <https://doi.org/10.33153/grt.v19i2.3457>
- Rapport, N. (2014). Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts. In *Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts*. <https://doi.org/10.4324/9781315766560>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 1, 1–84.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.
- Rokhmawan, T. (2018). Konteks, Tema, Skemata, Memori, dan Pikiran : Mendukung Pembelajaran Bahasa Sebagai Penghela Ilmu Pengetahuan. *Hasta Wiyata*, 1(2), 12–29. <https://doi.org/10.21776/ub.hastawiyata.2018.001.02.02>
- Sah. (2006, August 22). Diplomasi Poco-poco dari Brunei Darussalam. *Kompas*, 43.
- Sayono, J. (2021). Langkah-Langkah Heuristik Dalam Metode Sejarah Di Era Digital. *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 15(2), 369. <https://doi.org/10.17977/um020v15i22021p369-376>
- Setiawan, I. K. R. (2022). Pengaruh Bystander Effect , Moralias, Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 82–91.
- Siagian, M. C. A. (2016). Ulos Ragi Hotang dalam Perubahan (Potret Evolusi Kebudayaan Batak Toba). *Jurnal Rupa*, 1(2), 78–150.
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144–165. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>
- Sipress, A. (2002). *Island by Island, Indonesians Are Lining Up for the Poco-Poco*. The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2002/12/23/island-by->

island-indonesians-are-lining-up-for-the-poco-poco/d6788cfc-18b3-45ed-9238-935efe24a771/

- Soleman, A. K. (2018, September 5). Surat Kepada Redaksi: Poco-poco dari Ternate. *Kompas*, 7.
- Steward, J. (1973). *Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution* (Reprinted). University of Illinois Press.
- Sukmana, W. J. (2021). Metode Penelitian Sejarah (Metode Sejarah). *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2), 1–4.
- Sulistyo, P. D. (2018, August 9). Kehidupan Musisi: Nasib Tragis Pencipta Lagu “Poco-poco.” *Kompas*, 1.
- Syahrial, M. T. bin J. (2008). *Kebudayaan Nasional Indonesia dan Malaysia: Gagasan, Terapan, dan Bandingannya*. <https://www.scribd.com/doc/147011744/Muhammad-Takari-Budaya-Nasional-Indonesia-Dan-Malaysia>
- Taufik, L. M. (2019). Teori Evolusi Darwin: Dulu, Kini, Dan Nanti. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(3), 98. <https://doi.org/10.23887/jfi.v2i3.22150>
- Tawas, R. R. (2018, September 22). Surat Kepada Redaksi: Asal Poco-poco. *Kompas*, 7.
- Veal, A. J., & Burton, C. (2014). *Research Methods for Arts and Event Management*. Pearson. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Wahyu, C., & PS, H. (2010, August 22). KRI Dewaruci: Selamat Datang di Amsterdam. *Kompas*, 1.
- White, L. A. (1959). *The Evolution of Culture*. McGraw-Hill Book Company, Inc.
- Wiseman, R. M., Cuevas-Rodríguez, G., & Gomez-Mejia, L. R. (2012). Towards a social theory of agency. *Journal of Management Studies*, 49(1), 202–222. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2011.01016.x>
- Yoga, S. (2019). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. *Jurnal Al-Bayan*, 24(1), 29–46. <https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>

Webtografi:

DPP FOKBI (@pocopocogwr_fokbi) Instagram photos and videos (https://www.instagram.com/pocopocogwr_fokbi/) Instagram, diakses 8 November 2022.

Poco-Poco, dari Senam Jadi Tarian (<https://interaktif.kompas.id/baca/poco-poco/>) Kompas.com., diakses 1 November 2022.

Largest Poco-Poco dance | Guinness World Records (<https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/515279-largest-poco-poco-dance>) Guinness World Records, diakses 2 November 2022.

Jokowi Ikuti Senam Poco-poco Terbesar di Dunia (<https://nasional.tempo.co/amp/1113866/jokowi-ikuti-senam-poco-poco-terbesar-di-dunia>) Tempo.co, diakses 15 Juni 2022.

